



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ /22/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI PENERIMAAN  
CALON DIREKTUR UTAMA PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM TABALONG  
BERSINAR (PERSERODA) KABUPATEN TABALONG  
PERIODE TAHUN 2024-2029

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, proses pemilihan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi, maka untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan seleksi Calon Direksi, perlu membentuk Panitia dan Sekretariat Panitia Seleksi Penerimaan Calon Direktur Utama Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar Kabupaten Tabalong Periode Tahun 2024-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan

Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong  
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor  
03);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia dan Sekretariat Panitia Seleksi Penerimaan Calon Direktur Utama Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) Kabupaten Tabalong Periode Tahun 2024-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- membuat jadwal pelaksanaan seleksi;
  - melakukan penjaringan Bakal Calon Direktur Utama Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) Kabupaten Tabalong;
  - membentuk Tim atau menunjuk Lembaga profesional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan;
  - menentukan Formulasi Penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
  - melaksanakan proses seleksi administrasi dan menetapkan Calon yang lulus seleksi administrasi;
  - menetapkan hasil penilaian;
  - menetapkan Calon Direktur Utama; dan
  - menindaklanjuti Calon Direktur Utama terpilih untuk mengikuti tahapan wawancara akhir oleh Kuasa Pemilik Modal.
- KETIGA : Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk membantu administrasi Panitia Seleksi.
- KEEMPAT : Panitia dan Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan berakhir tugasnya setelah dilantiknya Direktur Utama Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) Kabupaten Tabalong Periode Tahun 2024-2029.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) Kabupaten Tabalong.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 13 Maret 2024.

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Bagian BUMD dan BLUD Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
5. Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 122 /2024  
TANGGAL 13 Maret 2024,

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON DIREKTUR  
UTAMA PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM TABALONG BERSINAR  
(PERSERODA) KABUPATEN TABALONG PERIODE TAHUN 2024-2029

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong (Drs. H. Fahrullazi, MM)	Anggota	

BUPATI TABALONG, 




ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 122 /2024  
 TANGGAL 13 Maret 2024.

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON DIREKTUR  
 UTAMA PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM TABALONG  
 BERSINAR (PERSERODA) KABUPATEN TABALONG  
 PERIODE TAHUN 2024-2029

NO.	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PANITIA	KET
1.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Abdasiratul Hidayah, S.E)	Anggota	
2.	Staf Honorer pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Chayatul Maqi)	Anggota	
3.	Staf Honorer pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Emalia Syafitri)	Anggota	

/ BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI